

AKAD MUDHARABAH: SOLUSI PENINGKATAN EKONOMI BERKELANJUTAN DALAM TRANSAKSI BISNIS

Ali Wardana

IAI Diniyyah Pekanbaru

awardsukses@gmail.com

Abstract: Kerja sama dalam bisnis dalam bingkai akad mudharabah dipandang baik dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak yakni si pemilik modal dan si pebisnis. Akad mudharabah diperlukan dalam transaksi bisnis apabila salah satunya tidak cakap dalam mengelola bisnis seperti kesulitan modal atau tidak paham mekanisme bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi akad mudharabah dalam transaksi bisnis. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan atau library research, yakni penelitian yang dilakukan melalui mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan. Adapun hasil penelitian ini ialah Integrasi akad mudharabah dalam transaksi bisnis yakni dalam hal permodalan maka baik penyedia modal dan pebisnis harus memenuhi syarat modal berupa mata uang yang berlaku, modal harus diserahkan sepenuhnya pada pebisnis dan harus jelas jumlahnya. Dalam kontrak mudharabah si pemilik dana memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (mudharib) dalam hal ini orang yang memang mengerti dan paham mengenai bisnis agar si pebisnis menentukan jenis usaha maupun pola pengelolaan yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Keuntungan bisnis dari mudharabah, akan diperoleh oleh masing-masing pihak yang berkontrak. Penetapan nisbah dilakukan diawal dan dicantumkan dalam akad. Dalam proses tersebut, boleh jadi terjadi tawar menawar dan negosiasi pembagian nisbah. Negosiasi dilakukan dengan prinsip musyawarah

Kata Kunci:

Mudharabah, Bisnis, Transaksi, Pebisnis.

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang sempurna (komprensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia baik dalam akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Islam menegakkan sistem ekonomi dan seluruh sistem kehidupannya berdasarkan asas tauhid yang bertujuan menegakkan keseimbangan ekonomi dalam kehidupan individual dan masyarakat. Dengan demikian sistem ekonomi Islam berusaha mengentaskan kehidupan manusia dari ancaman pertarungan, perpecahan akibat persaingan, kegelisahan dan kekacauan serta ketentraman, menuju kepada kehidupan yang damai dan tenteram di bawah naungan Allah SWT.¹

Akad merupakan pertalian ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Yang dimaksud “sesuai dengan kehendak syariat” adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih, apabila tidak sejalan dengan kehendak syara’, misalnya kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Sementara yang dilakukan “berpengaruh pada objek perikatan” adalah terjadinya perpindahan pemilikan suatu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain (yang menyatakan qabul).²

Mudharabah merupakan bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (Shahibul Maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan dengan kata lain ulama fikih mendefinisikan bahwa mudharabah atau qiradh yaitu pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja untuk dijadikan modal usaha sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal shahibul maal dan keahlian dari mudharib.

Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Sedangkan apabila terjadi kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga keahlian yang telah dicurahkan. Apabila kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggungjawab sepenuhnya.³

¹ Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), hal. 116.

² Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal. 63.

³ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 60.

Aplikasi akad mudharabah tidak hanya sebatas pada ranah perbankan saja, namun juga meluas pada lingkup bisnis. Dalam praktik mudharabah antara Khadijah dengan Muhammad, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad SAW ke luar negeri. Dalam kasus ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal (Shahib al-maal) sedangkan Nabi Muhammad SAW berperan sebagai pelaksana usaha (mudharib). Sistem pembiayaan mudharabah adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai shahib al-maal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh mudharib sesuai dengan rukun dan syarat.

Maka dalam hal akad mudharabah dan sektor bisnis sebenarnya dapat dipadukan untuk mencapai sebuah kemaslahatan bersama, sehingga sebuah bisnis tidak hanya berfokus pada memaksimalkan keuntungan semata, namun juga dapat memperhatikan aspek kebermanfaatan dan peraturan agama, disamping mendapat imbal hasil dari transaksi. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk memfokus pemabahasan mengenai akad mudharabah dalam transaksi bisnis.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan masalah atau isu yang diangkat maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan atau *library research*, yakni penelitian yang dilakukan melalui mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

Sebelum melakukan telaah bahan pustaka, peneliti harus mengetahui terlebih dahulu secara pasti tentang dari sumber mana informasi ilmiah itu akan diperoleh. Adapun beberapa sumber yang digunakan antara lain, buku-buku teks, jurnal ilmiah, refrensi statistik, hasil-hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, dan internet, serta sumber-sumber lainnya yang relevan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Akad Mudharabah

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktekkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad mudharabah dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktek mudharabah ini diperbolehkan, baik menurut Al-Qur'an, Sunnah maupun Ijma'.

Secara gamblang Al-Qur'an tidak pernah membicarakan tentang mudharabah meskipun mudharabah menggunakan akar kata "daraba" (memukul), "yadribu" (sedang memukul), "dorban" (yang dipikul) Al-Qur'an

mengambil akar kata “*daraba*” menjadi kata mudharabah sebanyak lima puluh delapan kali.⁴

Menurut istilah, mudharabah memiliki beberapa pengertian sebagai berikut:⁵

- a. Menurut para fuqaha. Mudharabah adalah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diper-dagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- b. Menurut Sayyid Sabiq, Mudharabah adalah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.
- c. Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh/100 persen modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.

Mudharabah atau qirad termasuk salah satu bentuk akad syirkah (perkongsian). Istilah mudharabah digunakan orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah qirad. Dengan demikian mudharabah dan qirad adalah dua istilah untuk maksud yang sama. Qirad diambil dari kata Al-Qardu (potongan), sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh. Bisa juga diambil dari kata muqaradah yang berarti (kesamaan), sebab pemilik modal dan pengusaha memiliki hak yang sama terhadap laba. Orang Irak menyebutnya dengan istilah mudharabah sebab setiap yang melakukan akad memiliki bagian dari laba atau pengusaha harus mengadakan perjalanan dalam mengusahakan harta modal tersebut, perjalanan tersebut dinamakan “*dorban fissafar*.”⁶

Dalam akad mudharabah, terdapat beberapa rukun yang harus ada padanya, yakni:⁷

- a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha).
- b. Objek mudharabah (modal dan kerja).
- c. Persetujuan kedua belah pihak (ijab qabul).
- d. Nisbah.

⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2007), hal. 182.

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh, Jilid X* (Damsiq: Dar al-Fikr, 1997), hal. 5.

⁶ Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 223.

⁷ Karim A Adiwarmar, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), hal. 205.

Dapat disimpulkan bahwa ukun dalam akad mudharabah sama dengan rukun dalam akad jual-beli ditambah satu factor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Faktor pertama (pelaku) kiranya sudah cukup jelas. Dalam akad mudharabah, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pelaksana usaha (mudharib). Tanpa dua pelaku ini, maka akad mudharabah tidak ada.

Penerapan akad mudharabah pada beberapa sektor mendatangkan banyak manfaat, seperti:⁸

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak pernah mengalami negative spread.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow (arus kas) usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Prinsip bagi hasil dalam mudharabah berbeda dengan prinsip bunga tetap, di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) sesuai yang disepakati berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.
- e. Bank selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang benar, halal, aman, dan menguntungkan yang konkret.

2. Transaksi Bisnis Secara Umum

Secara umum transaksi diartikan sebagai kegiatan yang melibatkan paling sedikit dua belah pihak, pembeli dan penjual, yang saling melakukan pertukaran.⁹ Adapun yang dimaksud dengan transaksi pertukaran (mu'awad}at) adalah suatu transaksi yang diperoleh melalui proses atau perbuatan memperoleh suatu dengan memberikan sesuatu, melibatkan diri dalam perikatan usaha, pinjam-meminjam atas dasar suka sama suka ataupun atas dasar ketetapan hukum dan syariah yang berlaku.¹⁰

Transaksi dalam Islam harus dilandasi oleh aturan hukum-hukum Islam karena transaksi adalah manifestasi amal manusia yang bernilai ibadah dihadapan Allah, yang dapat dikategorikan menjadi transaksi yang halal dan haram. Dalam transaksi terdapat akad yang saling mempertemukan antara ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Akad merupakan tindakan hukum dua belah pihak yang melaksanakan pertemuan ijab dan qabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Tujuan akad itu adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum dalam transaksi jual beli.¹¹

⁸ Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah* (Jakarta: PT Grasindo, 2005), hal. 33.

⁹ Muhammad, *Viksi Dan Aksi Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2019), hal. 59.

¹⁰ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 212.

¹¹ Muhammad, *Loc., Cit.*

Bisnis adalah salah satu aktivitas usaha yang utama dalam menunjang perkembangan ekonomi. Kata “bisnis” diambil dari bahasa Inggris “business”.¹² Pengertian bisnis secara umum dalam ekonomi yaitu bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya, untuk mendapatkan laba. Secara historis kata bisnis berasal dari bahasa Inggris business, dari kata dasar yang berarti “sibuk” dalam konteks individu, komunitas maupun masyarakat. Dalam artian sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan.

Secara etimologi, bisnis berarti keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Kata “bisnis” sendiri memiliki tiga penggunaan tergantung skopnya, Penggunaan kata bisnis dapat merujuk pada badan usaha yaitu kesatuan yuridis(hukum), teknis, ekonomis yang bertujuan mencari laba. Penggunaan yang lebih luas dapat merujuk pada sektor pasar tertentu, misalnya “bisnis pertelevisian”. Penggunaan yang paling luas merujuk pada seluruh aktivitas yang dilakukan oleh komunitas penyedia barang dan jasa.¹³

Transaksi-transaksi yang terjadi dalam bisnis ialah semua bentuk kegiatan ekonomi dengan pihak ketiga yang dicatat dalam sistem akuntansi atau pembukuan perusahaan. Transaksi bisnis, yang juga disebut sebagai transaksi keuangan, adalah segala kegiatan yang dapat diukur dalam bentuk moneter dan memengaruhi posisi keuangan atau operasi entitas bisnis. Transaksi ini berpengaruh pada aset, kewajiban, modal, pendapatan, dan biaya suatu perusahaan. Karena itu, penting untuk mencatatnya ke dalam pembukuan perusahaan.¹⁴

Dalam transaksi bisnis, terdapat dua corak transaksi yang muncul, yakni transaksi internal yang terjadi tanpa melibatkan pihak di luar perusahaan atau tidak melibatkan pertukaran antara dua belah pihak. Namun, aktivitas transaksi ini dapat diukur secara moneter. Kedua ialah transaksi eksternal transaksi eksternal adalah transaksi yang terjadi antara perusahaan dengan pihak dari luar perusahaan, seperti supplier, vendor, maupun konsumen.¹⁵

Adapun transaksi berdasarkan tujuannya terbagi dalam 3 yakni pertama transaksi bisnis, yang merupakan segala bentuk kegiatan operasional perusahaan, seperti penjualan dan pembelian, sewa tanah dan bangunan, iklan, dan beban pengeluaran lainnya. Kedua, transaksi non bisnis yakni tidak melibatkan penjualan atau pembelian, contohnya berupa pemberian donasi

¹² Ibrahim Jones dan Sewu Lindawaty, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern* (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), hal. 25.

¹³ A.Kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Quran* (Jakarta: AMZAH, 2013), hal. 18.

¹⁴ Dina Lathifa, “Pengertian Transaksi Bisnis Dan Pengaruhnya Dalam Akuntansi,” *Online-Pajak.Com*, last modified 2022, <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/transaksi-bisnis>.

¹⁵ *Ibid.*

kepada lembaga sosial. Dan ketiga, transaksi pribadi yang merupakan transaksi yang dilakukan untuk keperluan pribadi.¹⁶

3. Integrasi Akad Mudharabah dalam Transaksi Bisnis

Dalam interaksi bisnis antara satu orang dengan lainnya, melakukan perjanjian mudharabah adalah boleh (mubah). Hukum ini diambil dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib r.a. Nabi bersabda yang artinya: "Ada tiga perkara yang diberkati: jual beli yang ditanggihkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk dijual".

Maka apabila hendak mengintegrasikan prinsip-prinsip mudharabah dalam transaksi bisnis, maka harus mememuhi rukun mudharabah sendiri yang oleh ulama Syafi'iyah rincinya menjadi 6 yakni:

- a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
- b. Orang yang bekerja, yaitu pengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
- c. Aqad mudharabah, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola.
- d. Maal, yaitu harta pokok atau modal. Amal, yaitu bidang pekerjaan (proyek) pengelolaan yang dapat menghasilkan laba.
- e. Keuntungan

Dalam implementasinya di dunia bisnis, maka mudharabah harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan syarat sahnya mudharabah itu sendiri, apabila diintegrasikan dalam bisnis maka harus memuat ketentuan:

- a. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk mas atau perak batangan, perhiasan, dll, maka mudharabah tersebut batal.
- b. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasharruf*, akad yang dilakukan oleh anak-anak kecil, orang gila, dan orang yang dibawah kekuasaan orang lain, akad mudharabahnya batal.
- c. Modal harus jelas, agar dapat dibedakan antara modal usaha dengan laba. Sebab laba/keuntungan inilah yang akan dibagi hasil sesuai kesepakatan.
- d. Presentase keuntungan antara pemodal/pebisnis dengan pengusaha/partner bisnis harus jelas.
- e. Melafazkan ijab (bagi pemodal/ pebisnis) dan qabul (bagi pengusaha/ partner bisnis)

Terkait modal, maka modal itu harus memenuhi pen-syaratan: (1) Terdiri dari mata uang yang beredar atau berlaku. Pensyaratan ini diajukan untuk menghindari perselisihan dikemudian hari. Oleh karenanya tidak sah memudharabah-kan harta dalam bentuk piutang, karena sulit untuk mengukur keuntungan darinya, dan dapat menimbulkan per-selisihan dalam pembagian ke-untungan. (2) Modal harus diserahkan sepenuhnya kepada pengusaha.

¹⁶ *Ibid.*

Modal tersebut harus diserahkan seluruhnya pada saat ikatan kontrak. (3). Modal harus jelas jumlah dan jenisnya.¹⁷

Adapun pelaksanaannya dapat dilakukan dari si pemilik dana memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (mudharib) dalam hal ini orang yang memang mengerti dan paham mengenai bisnis agar si pebisnis menentukan jenis usaha maupun pola pengelolaan yang dianggapnya baik dan menguntungkan, sepanjang tidak bertentangan dengan, atau dapat pula si pemilik modal/dana memberikan batasan-batasan tertentu kepada pebisnis dengan menetapkan jenis usaha yang harus dikelola, jangka waktu pengelolaan, lokasi usaha dsb.

Dalam kontrak mudharabah, pihak pemodal atau investor tidak diperkenankan untuk ikut campur dalam mengelola manajemen usaha, ketika akad mudharabah telah diberlakukan, maka pihak mudharib/pebisnis memiliki kewenangan penuh dalam mengelola usaha.

Integrasi mudharabah dalam ranah bisnis muncul sebuah kontrak, yakni terjadinya kerjasama dan saling tolong menolong antara pemilik modal atau orang yang surplus modal dengan orang yang hanya memiliki keahlian dan ketrampilan, sehingga jurang pemisah antara kaya dan miskin dapat dikikis. Dalam bisnis, pembatasan jangka waktu mudharabah yakni adanya batasan waktu berlakunya kontrak akan menjadikan kontrak itu batal, sebab hal tersebut dapat menghilangkan kesempatan pebisnis untuk mengembangkan bisnisnya, sehingga keuntungan maksimal dari kegiatan itu sulit untuk tercapai.

Adapun keuntungan bisnis dari mudharabah, akan diperoleh oleh masing-masing pihak yang berkontrak. Penetapan nisbah dilakukan diawal dan dicantumkan dalam akad. Dalam proses tersebut, boleh jadi terjadi tawar menawar dan negosiasi pembagian nisbah. Negosiasi dilakukan dengan prinsip musyawarah.

SIMPULAN

Akad mudharabah merupakan akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Transaksi bisnis secara umum meliputi transaksi internal yang terjadi tanpa melibatkan pihak di luar perusahaan atau tidak melibatkan pertukaran antara dua belah pihak dan transaksi eksternal yakni transaksi yang terjadi antara perusahaan dengan pihak dari luar. Transaksi berdasarkan tujuannya terbagi dalam 3 yakni pertama transaksi bisnis, transaksi non bisnis dan transaksi pribadi.

Integrasi akad mudharabah dalam transaksi bisnis yakni dalam hal permodalan maka baik penyedia modal dan pebisnis harus memenuhi syarat modal berupa mata uang yang berlaku, modal harus diserahkan sepenuhnya pada pebisnis dan harus jelas jumlahnya. Dalam kontrak mudharabah si pemilik dana memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (mudharib) dalam hal ini orang yang

¹⁷ Wahbah Az Zuhaily, *Loc.Cit.*

memang mengerti dan paham mengenai bisnis agar si pebisnis menentukan jenis usaha maupun pola pengelolaan yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Keuntungan bisnis dari mudharabah, akan diperoleh oleh masing-masing pihak yang berkontrak. Penetapan nisbah dilakukan diawal dan dicantumkan dalam akad. Dalam proses tersebut, boleh jadi terjadi tawar menawar dan negosiasi pembagian nisbah. Negosiasi dilakukan dengan prinsip musyawarah.

REFERENSI

- A.Kadir. *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Quran*. Jakarta: AMZAH, 2013.
- Adiwarman, Karim A. *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016.
- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh, Jilid X*. Damsiq: Dar al-Fikr, 1997.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Lathifa, Dina. "Pengertian Transaksi Bisnis Dan Pengaruhnya Dalam Akuntansi." *Online-Pajak.Com*. Last modified 2022. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/transaksi-bisnis>.
- Lindawaty, Ibrahim Jones dan Sewu. *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*. Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
- Muhammad. *Viksi Dan Aksi Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2019.
- Syafei, Rachmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Wiroso. *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: PT Grasindo, 2005.
- Yanggo, Chuzaimah T. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyah,